



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor: 036/III/KI BANTEN-PS/2023

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 036/III/KI BANTEN-PS/2023 yang diajukan oleh:

Nama : Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara

Alamat : Jl. Caman Raya No. 7 Jatibening Bekasi

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama Badan Publik : Sekretariat DPRD Kota Serang.

Alamat : Jl. Syekh Nawawi Al Bantani, Kelurahan Banjar Agung,
Kecamatan Cipocokjaya Kota Serang, Banten.

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon

Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon dan Termohon

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 27 Maret 2023 dan selanjutnya diregister dengan Nomor: 036/III/KI BANTEN-PS/2023 pada tanggal 29 Maret 2023.

Kronologi

[2.2] Pada tanggal 16 Januari 2023, Pemohon Mengajukan Surat Nomor : 01/PI/DPRD/KOTA SERANG/PKN/XII/2022 tertanggal 13 Januari 2023 Perihal Permohonan Informasi Publik yang ditujukan kepada PPID Sekretariat DPRD Kota Serang dan diterima pada hari yang sama oleh saudara Nisa berdasarkan bukti tanda terima surat. Adapun Informasi yang diminta yaitu :

1. Pengadaan Barang dan Jasa dengan Penyedia Jasa maupunn swakelola :
 - a. Daftar Kuantitas dan Harga
 - b. Gambar rancangan pekerjaan
 - c. Rencana Anggaran Biaya
 - d. Ringkasan kontrak yang sekurang kurangnya mencantumkan informasi mengenai para pihak yang bertandatangan, nama direktur dan pemilik usaha, alamat penyedia, nomor pokok wajib pajak, nilai kontrak, rincian pekerjaan, spesifikasi pekerjaan, lokasi pekerjaan, waktu pekerjaan, sumber dana, jenis kontrak, serta ringkasan perubahan kontrak.
 - e. Surat perintah mulai kerja
 - f. Surat pesanan E-Purchasing
 - g. Surat perintah membayar
 - h. Surat perintah pencairan dana
 - i. Laporan pelaksanaan pekerjaan
 - j. Laporan penyelesaian pekerjaan
 - k. Berita acara serah terima atau final hand over.
2. Pada pelaksanaan reses
 - a. Surat keputusan Ketua DPRD
 - b. Jadwal pelaksanaan Reses

- c. Laporan pelaksanaan Reses masing masing Ketua dan Anggota.
 - d. Surat pertanggung jawaban penggunaan dana reses masing masing ketua dan anggot ayng terdiri dari fotocopy :
 - Daftar hadir yang menjadi tempat tujuan p tanda tangan
 - Bukti pesanan dan kwitansi pembayaran belanja makan dan minum
 - Bukti pesanan kwitansi pembayaran tenda dan kursi dan sound sistem
 - Foto foto kegiatan.
3. Perjalanan Dinas :
- a. Surat tugas yang sah dari atasan pelaksana SPD
 - b. SPD yang telah di tanda tangani oleh PPK dan Pejabat ditempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas.
 - c. Tiket pesawat, boarding pass, airport tax, retribusi, dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya.
 - d. Daftar pengeluaran riil sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan mentri ini.
 - e. Bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam kota berupa kwitansi atau bukti pembayaran lainnya yagn dikeluarkan oleh abdan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan.
 - f. Bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya
 - g. Foto foto kegiatan.
4. Pelaksanaan peningkatan kompetensi sumber daya aparatur antara lain:
- a. Surat perintah Ketua DPRD
 - b. Jadwal pelaksanaan Pendidikan
 - c. Surat pertanggung jawaban perjalanan dinas.
 - d. Pembayaran biaya pendidikan
 - e. Bukti sertiikat/ijasah dari lembaga pelatihan atau penyedia.
 - f. Foto foto kegiatan.
5. Pelaksanaan Hearing/Dialog dan Koordinasi dengna pejabat pemerintah/tokoh masyarakat.
- a. Jadwal pelaksanaan
 - b. Jumlah peserta
 - c. Surat pertanggung jawaban perjalanan dinas
 - d. Surat pertanggung jawaban makan dan minum

- e. Daftar absen dan tanda tangan
- f. Foto foto kegiatan
6. Pelaksanaan rapat paripurna
 - a. Jadwal pelaksanaan
 - b. Surat pertanggung jawaban makan dan minum
 - c. Daftar hadir dan tanda tangan
7. Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota/bimtek
 - a. Surat perintah ketua DPRD
 - b. Jadwal pelaksanaan pendidikan/pelatihan
 - c. Surat pertanggungjawaban perjalanan dinas.
 - d. Pembayaran biaya pendidikan.
 - e. Bukti sertifikat/ijasah dari lembaga pelatihan /penyedia.
 - f. Foto foto kegiatan.
8. Honorarium narasumber dan bukan ASN
 - a. Nama narasumber dan bukan ASN
 - b. Jadwal acara
 - c. Tanda atau kwitansi terima honor.
9. Tunjangan perumahan
 - a. Daftar penerima dan besaran tunjangan perumahan
 - b. Bukti dan kwitansi penerima tunjangan.
10. Tunjangan transportasi
 - a. Daftar penerima dan besaran tunjangan transportasi
 - b. Bukti dan kwitansi penerima tunjangan

Surat pertanggung jawaban tunjangan transportasi

 - a. Daftar penerima dan besaran tunjangan komunikasi
 - b. Bukti dan kwitansi penerima tunjangan.
11. Surat pertanggung jawaban pendapatan lainnya sesuai dengan surat pertanggung jawaban penerimaan lainnya.
 - a. Daftar penerima dan besaran tunjangan
 - b. Bukti dan kwitansi penerima tunjangan
12. Daftar hadir setiap pelaksanaan rapat antara lain ;
 - a. Rapat paripurna
 - b. Rapat pimpinan DPRD
 - c. Rapat pimpinan dan Ketua Fraksi
 - d. Rapat Badan Musyawarah

- e. Rapat gabungan komisi
 - f. Rapat badan anggaran
 - g. Rapat panitia khusus
 - h. Rapat komisi
 - i. Rapat badan kehormatan
 - j. Rapat bapemmporda
13. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) pada sekwan DPRD tahun 2020 dan 2021.
 14. Softcopy Peraturan Daerah (PERDA) tentang APBD tahun 2020 dan tahun 2021 dan tahun 2022.
 15. Daftar inventaris barang sesuai dengan yang dimaksud pada peraturan pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik Negara/Daerah dan Permendagri Nomor 47 tahun 2021 tentang tatacara pelaksanaan pembukuan, inventarisaszzzi dan pelaporan barang milik daerah..

[2.3] Pada tanggal 3 Februari 2023 Pemohon mengajukan surat Nomor : 01/SK-P/DPRD/Kota Serang/PKN/I/2023 Perihal Keberatan yang ditujukan kepada Setwan DPRD Kota Serang dan diterima pada hari yang sama oleh Nisa berdasarkan tanda terima surat.

[2.4] Pada tanggal 27 Maret 2023, Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian sengketa Informasi Ke Komisi Informasi Provinsi Banten

[2.5] Pada tanggal 29 Maret 2023 , Permohonan di Register.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.6] Pemohon tidak mendapat jawaban atas Keberatan

Petitum

[2.7] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.8] Menimbang bahwa dalam persidangan pemeriksaan awal tertanggal 24 Agustus 2023 Pemohon menyatakan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa benar pemohon mengajukan surat permohonan informasi publik

[2.9] Menimbang bahwa dalam persidangan dengan agenda pemeriksaan awal kedua tanggal 31 Agustus 2023 Pemohon menyatakan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa benar pemohon mengajukan surat permohonan informasi yang di ajukan ke PPID Sekretariat DPRD Kota Serang.
2. Bahwa surat permohonan informasi tidak di tangapi oleh Termohon.
3. Bahwa surat Keberatan tidak ditanggapi oleh Termohon.
4. Bahwa didalam surat memang tertulis kabuapten Serang namun kiranya Pemohon memohon bahwa yang di maksud adalah DPRD Kota Serang.
5. Pemohon menyatakan bahwa ketika ada kesalahan didalam surat seharusnya ada konfirmasi dari Pihak Termohon. namun ha tersebut tidak ada.

Surat-Surat Pemohon

[2.11] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti P-1	Surat Permohonan informasi publik Nomor : 01/PI/DPRD/Kota Serang/PKN/I/2023 tertanggal 13 Januari 2023.
Bukti P-2	Fotocopy tanda Terima surat Permohonan Informasi Publik tertanggal 16 Januari 2023
Bukti P-3	Surat Keberatan Nomor : 01/SK-PI/DPRD/Kota Serang/PKN/II/2023 tertanggal 3 Februari 2023.
Bukti P-4	Surat Permohonan Informasi Nomor : 04/Gugatan/DPRD Kota Serang/PKN/III/2023 tertanggal 27 Maret 2023
Bukti P-5	Fotocopy Akta Hukum atas nama Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara
Bukti P-6	Surat Kuasa Khusus yang di tandatangani oleh Patar Sihotang SH sebagai pemberi Kuasa Tertanggal 23 Agustus 2023.
Bukti P-7	Fotocopy KTP atas nama Hendrayani.

[2.12] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir,

Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

Mengabulkan permohonan Pemohon.

2. Subsider

Memberikan putusan yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keterangan Termohon

[2.13] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 24 Agustus 2023 dengan agenda Sidang Pemeriksaan Awal Termohon tidak hadir dalam persidangan.

[2.14] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 24 Agustus 2023 dengan agenda Sidang Pemeriksaan Awal Kedua, Termohon menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar pemohon mengajukan surat permohonan informasi publik, tetapi tujuan suratnya DPRD Kabupaten Serang bukan Kota Serang.
2. Jadi, dikarenakan tujuan suratnya salah,, maka PPID tidak menjawab surat permohonan informasi nya karena salah tempat.
3. Termohon menyatakan bahwa didalam surat keberatan, Pemohon menunjukan surat keberatan kepada Setwan, sedangkan atasan PPID itu adalah Sekretaris Daerah Kota Serang berdasarkan Peraturan Walikota Serang.
4. Bahwa Peraturan Walikota Serang sampai hari ini masih berlaku.
5. Termohon meyakini bahwa Setda sebagai PPID Pelaksana.
6. Termohon menyatakan bahwa Setwan adalah Lemabaganya edangkan Sekwan adalah orangnya dan/atau jabatannya.

Surat-Surat Termohon

[2.15] Menimbang bahwa Termohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti T-1	Surat Kuasa yang di tandatangani oleh pemberi Kuasa Ahmad Nuri, S.H, M.Si
Bukti T-2	Fotocopy KTP atas nama bagus Seta Kurniawan dan KTP atas nama Zeka Bachdi, S.T

Bukti T-3	Fotocopy Peraturan Walikota Serang Nomor : 35 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Serang
-----------	---

[2.16] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, Termohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

Menerima penjelasan Termohon dan menolak permohonan Pemohon.

2. Subsider

Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PerKI PPSIP), pada hari pertama sidang, Majelis Komisioner memeriksa hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi;
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis Komisioner berpendapat sebagai berikut:

A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten

[3.2] Menimbang bahwa berdasarkan UU KIP *juncto* Perki PPSIP, Komisi Informasi Provinsi Banten mempunyai dua kewenangan, yaitu kewenangan absolut dan kewenangan relatif.

Kewenangan Relatif

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (3) UU KIP menyebutkan:

“Kewenangan Komisi Informasi Provinsi meliputi kewenangan penyelesaian sengketa yang menyangkut Badan Publik tingkat Provinsi yang bersangkutan”.

[3.4] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 11 PerKI PPSIP menyebutkan:

“Komisi Informasi adalah Komisi Informasi Pusat dan Komisi Informasi Provinsi dan/atau Komisi Informasi Kabupaten/Kota”

[3.5] Menimbang bahwa Pasal 6 ayat (1) PerKI PPSIP menyebutkan:

“Komisi Informasi Pusat berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik Pusat”

[3.6] Menimbang bahwa Penjelasan Pasal 6 ayat (1) PerKI PPSIP menyebutkan:

“Yang dimaksud dengan Badan Publik pusat adalah Badan Publik yang lingkup kerjanya bersifat nasional atau lembaga tingkat pusat dari suatu lembaga hierarkis. Contoh: Kementerian, MPR, DPR, Mahkamah Agung, Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, Partai Politik tingkat pusat, organisasi non pemerintah tingkat pusat, BUMN, atau lembaga negara lain di tingkat pusat.”

[3.7] Menimbang bahwa Pasal 6 ayat (2) PerKI PPSIP menyebutkan:

“Komisi Informasi Provinsi berwenang menyelesaikan sengketa informasi publik yang menyangkut badan publik tingkat Provinsi”

[3.8] Menimbang bahwa Pasal 6 ayat (4) PerKI PPSIP Menyebutkan :

“Dalam hal Komisi Informasi Kabupaten/Kota belum terbentuk, Kewenangan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Komisi Informasi Provinsi.

[3.9] Menimbang bahwa Penjelasan Pasal 6 ayat (2) PerKI PPSIP menyebutkan:

“Yang dimaksud dengan Badan Publik Provinsi adalah badan publik yang lingkup kerjanya mencakup Provinsi setempat atau lembaga tingkat Provinsi dari suatu lembaga yang hierarkis. Contoh: Pemerintah Provinsi, DPRD Provinsi, Pengadilan tingkat Banding, Kepolisian Daerah, Komando Daerah Militer, BUMD tingkat Provinsi, Partai Politik tingkat Provinsi, organisasi non pemerintah tingkat Provinsi, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) tingkat Provinsi, atau lembaga tingkat Provinsi lainnya”.

“Termasuk menjadi kewenangan Komisi Informasi Provinsi adalah sengketa dimana yang menjadi Termohon adalah Badan Publik yang tidak memiliki kantor pusat dan kantor Cabang, misalnya suatu yayasan yang hanya terdiri dari satu kantor saja di Provinsi tertentu”.

[3.10] Menimbang bahwa Sekretariat DPRD Kota Serang merupakan badan publik yang berkedudukan di Kota Serang Provinsi Banten. Maka Majelis Komisioner berpendapat bahwa Sekretariat DPRD Kota Serang merupakan Badan Publik yang berada di lingkup Wilayah Provinsi Banten.

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.3] sampai paragraf [3.10] bahwa Termohon Balai Prasarana Pemukiman Wilayah Provinsi Banten merupakan badan publik yang menjadi kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten. Dengan demikian Kewenangan Relatif terpenuhi.

Kewenangan Absolut

[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) dinyatakan bahwa:

“Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UU KIP dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi”.

[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 3 Perki PPSIP dinyatakan bahwa:

“Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dengan Pemohon Informasi Publik dan/atau Pengguna Informasi Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan/atau menggunakan Informasi Publik berdasarkan peraturan perundang-undangan”.

[3.14] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan:

Pasal 22 ayat (1) UU KIP

"Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh Informasi Publik kepada Badan Publik terkait secara tertulis atau tidak tertulis."

Pasal 22 ayat (7) UU KIP

"Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Badan Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan:

- a. Informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak;
- b. Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada

- dibawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta;
- c. Penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
 - d. Dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan;
 - e. Dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya;
 - f. Alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/atau
 - g. Biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta."

Pasal 36 ayat (1) UU KIP

"Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1)."

Pasal 36 ayat (2) UU KIP

"Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis."

Pasal 26 ayat (1) huruf a UU KIP

"Komisi Informasi bertugas menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam UU KIP."

[3.15] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Perki PPSIP dinyatakan bahwa: "Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila:

- a. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID; atau
- b. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID."

[3.16] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.12] sampai paragraf [3.15]

Majelis Komisioner berpendapat bahwa yang menjadi kewenangan absolut Komisi Informasi Provinsi Banten adalah terkait dua hal yakni:

- a. Adanya permohonan informasi, keberatan dan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Sengketa yang diajukan adalah sengketa informasi publik yang terjadi antara Pemohon dengan Badan Publik.

[3.17] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan:

1. Bahwa Pemohon mengirimkan surat kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) DPRD Kabupaten Serang dengan Nomor Surat : 01/PI/DPRD/KOTA SERANG/PKN/I/2023 Perihal Permohonan Informasi Publik Tertanggal 13 Januari 2023 (Bukti P-1).
2. Bahwa Pemohon telah mengajukan surat dengan nomor: 01/SK-PI/DPRD/KOTA SERANG/PKN/II/2023 kepada Setwan DPRD Kota Serang Tertanggal 3 Februari 2023 (Bukti P-3).
3. Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Banten tertanggal 27 Maret 2023 (Bukti P-4).

[3.18] Menimbang berdasarkan fakta persidangan Majelis Komisioner memandang perlu untuk menggali kepentingan Pemohon dalam mengajukan Permohonan Informasi.

[3.19] Menimbang berdasarkan Pasal 2 UU KIP menyebutkan

- (1) Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik
- (2) Informasi Publik yang dikeualikan bersifat ketat dan terbatas
- (3) Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana

[3.20] Menimbang bahwa para pihak yang bersengketa di komisi informasi antara Pemohon Pemantau Keuangan Negara Terhadap Termohon Sekretariat DPRD Kota Serang.

[3.21] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan dan bukti surat surat yang ditujukan didalam persidangan yang menjadi fakta Hukum bahwa surat permohonan informasi publik di tujukan ke PPID DPRD Kabupaten Serang. (Bukti P-1)

[3.22] Menimbang bawah berdasarkan fakta persaidangan dan bukti bukti surat Majelis Komisioner menilai dan berpendapat bahwa surat permohonan informasi salah prosedur.

[3.23] Menimbang berdasarkan fakta persidangan yang menjadi fakta hukum, bahwa Pemohon telah mengirimkan Surat Keberatan ditujukan kepada SETWAN DPRD Kota Serang (Bukti P-3).

[3.24] Menimbang berdasarkan fakta persidangan, Termohon menerangkan bahwa berdasarkan peraturan Walikota Serang Nomor : 35 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi dilingkungan Pemerintah Kota Serang Bahwa atasan PPID adalah Sekretaris Daerah Kota Serang (Bukti T-3).

[3.25] Menimbang berdasarakan fakta persidangan yang menjadi fakta hukum, Majelis Komisioner menilai dan berpendapat bahwa yang menjadi Atasan PPID dari Termohon adalah Sekretarias Daerah Kota Serang (Bukti T-3).

[3.26] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.12] sampai paragraf [3.25] Pemohon mengajukan surat permohonan informasi (Bukti P-1) dan Surat Keberatan (Bukti P-3). Sehingga, Majelis Komisioner menilai dan berpendapat bahwa surat Permohonan Informasi (Bukti P-3) dan Surat Keberatan (Bukti P-3) tidak sesuai prosedur. Maka Komisi Informasi Provinsi Banten menilai **tidak memiliki kewenangan absolut** menyelesaikan Sengketa *a quo*.

[3.27] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (2) PerKI PPSIP menyebutkan bahwa dalam hal permohonan tidak memenuhi salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Komisioner dapat menjatuhkan putusan sela untuk menerima atau menolak permohonan.

[3.28] Menimbang bahwa:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi;
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Apabila salah satu poin tidak terpenuhi yaitu Kewenangan Komisi Informasi tidak terpenuhi dalam perkara *a quo*, maka, Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon, Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon, serta Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi tidak perlu dipertimbangkan.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

[4.1] Komisi Informasi Provinsi Banten tidak berwenang untuk memeriksa, dan memutus perkara *a quo*.

5. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[5.1] Menolak permohonan yang diajukan oleh Pemohon.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Komisioner yaitu Hilman selaku Ketua merangkap Anggota, Nana Subana dan Lutfi, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis, 31 Agustus 2023 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Rudianto sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.



Ketua Majelis

(Hilman)

Anggota Majelis

(Nana Subana)

Anggota Majelis

(Lutfi)



Panitera Pengganti

(Rudianto)

Untuk salinan putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Serang, 31 Agustus 2023



S A L I N A N
Komisi Informasi Provinsi Banten